

PERTANGGUNGJAWABAN APBD

PERDA JATENG NO. 6, LD 2025/NO. 6, 4 HLM

PERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

- ABSTRAK
- bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik yang transparan, efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - bahwa untuk melaksanakan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, kepala daerah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 176 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan Peraturan Daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimuat dalam peraturan daerah yang dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan, ikhtiar laporan kinerja dan laporan keuangan badan milik daerah;
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 1 tahun 2022, UU No. 11 Tahun 2023, UU No. 12 tahun 2019, Perda Jawa Tengah No. 4 tahun 2024
- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 8 Agustus 2025.
 - Terdiri dari lampiran I s.d lampiran XX.2
 - Lampiran 1106 hal.